

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP KERUGIAN
BARANG BAGASI TERCATAT PENUMPANG PADA PENERBANGAN DOMESTIK
(STUDI PADA PT.GARUDA INDONESIA AIRLINES MEDAN)**

Harry Fauzi
Hasim Purba, Jelly Leviza, Yefrizawati

(harryfauziecek@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Air transport is an activity is the transportation of passengers and goods in one or more travel from one airport to another airport, which is one of the important means of air transport then has to be laid out in such a way so that it is able to manifest the protection security, the safety of passengers, baggage and goods are recorded, which has responsibility for passenger and baggage items listed, as listed in Article 144 and 146 Chapter Law Number 1 Year 2009 on a Flight that is the basis of the carrier against the baggage items listed passengers who suffered losses during the flight, having regard to the magnitude of the damages given to transport to passenger listed in the regulation of the minister of transportation Number 77 in 2011 About The Responsibility of air freight Carrier. Therefore, this thesis seeks to analyze the legal protection of baggage items listed passengers, the loss of the carrier's responsibility and how a dispute over luggage goods recorded a loss of passengers.

Key Words: Responsibility, The Airlines, The Baggage Is Recorded

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era pembangunan sekarang ini, penyelenggaraan pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara. salah satu sarana pengangkutan yang perlu diperhatikan dan sangat penting peranannya adalah pengangkutan udara. Pengangkutan udara adalah suatu kegiatan dengan mempergunakan pesawat terbang sebagai alat angkut barang (cargo) maupun penumpang dalam suatu perjalanan atau lebih dari suatu bandara ke bandara lain atau beberapa bandara dalam maupun luar negeri.

Maskapai ini tetap mendukung Indonesia sampai revolusi terhadap Belanda berakhir, yaitu Garuda Indonesia mendapatkan konsesi monopoli penerbangan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 dari KLM (*Koninklijke Luchtvaart Maatschappij*), perusahaan penerbangan nasional Belanda. Selain itu, Pemerintah Birma juga membantu pendirian maskapai ini. PT.Garuda Indonesia Airlines yang mulai beroperasi pada tanggal 28 Desember 1946 ini merupakan maskapai penerbangan BUMN pertama dan tertua yang telah mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat.¹

Praktik kegiatan transportasi udara sering kali pengangkut tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar atau dapat dikatakan telah melakukan “wanprestasi”. Beberapa hal yang dapat dikatakan pengangkut melakukan wanprestasi antara lain:

1. Kecelakaan Pesawat yang menyebabkan penumpang meninggal dunia atau cacat;
2. Penundaan penerbangan atau “delay”;
3. Keterlambatan;
4. Kehilangan atau kerusakan barang milik bagasi penumpang;
5. Pelayanan yang kurang memuaskan;
6. Informasi tentang produk jasa yang ditawarkan dan lain-lain.²

Beberapa hal yang dikemukakan di atas masalah mengenai kehilangan atau kerusakan barang milik bagasi penumpang merupakan hal yang sering terjadi. banyak pengangkut yang mengabaikan masalah bagasi milik penumpang sehingga penumpang angkutan udara merasa tidak nyaman mengenai barang-barang bawaan mereka.

Setiap kerugian yang dialami oleh penumpang merupakan masalah hukum khususnya merupakan tanggung jawab perusahaan penerbangan atau pengangkut (*carrier*) terhadap penumpang dan pemilik barang baik sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia. di akses tanggal 25 Maret 2015 Pukul 22:03

² [Http://majalahkonstan.com](http://majalahkonstan.com), di akses pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 19.00 wib.

sebagai konsumen. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut.³

Hak dan kewajiban suatu pihak biasanya tertuang dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan. Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar ongkosnya.⁴

Adanya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian, maka harus ada pihak-pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kejadian tersebut. Tanggung jawab atas barang bagasi tercatat penumpang pada angkutan udara didasarkan pada perjanjian antara pengangkut dan penumpang. Apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian bagi penumpang, maka pihak pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Permasalahan tanggung jawab pengangkutan udara terhadap bagasi tercatat penumpang sering terjadi dalam pelaksanaan penerbangan. Agar penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan tertib, maka hukum dipakai sebagai penunjang utama dalam penyelesaian masalah tersebut. Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi penumpang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 2009).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam rencana penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang atas keamanan barang bagasi tercatat penumpang?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kerugian yang menjadi tanggung jawab PT.Garuda Indonesia Airlines terhadap barang bagasi tercatat penumpang?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa PT.Garuda Indonesia atas kerugian yang diderita penumpang akibat kerusakan barang bagasi tercatat penumpang?

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, atau bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat luas.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi bahan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi khususnya dalam tanggung jawab penerbangan, yaitu pihak pengangkut PT.Garuda Indonesia yang terlibat langsung dalam penerbangan.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum, teori hak dan kewajiban serta perlindungan hukum. *Pertama*, teori tanggung jawab hukum menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Bahwa dalam setiap pembahasan mengenai tanggung jawab pengangkutan pada umumnya terletak pada prinsip tanggung jawab (*liability principle*) yang diberlakukannya pada tanggung jawab di dalam pengangkutan penerbangan yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*), bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban terlepas dari ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada pihak pengangkut. Pengangkut tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya dengan alasan kerugian tersebut bukan karena kesalahannya.⁵

Kedua, teori hak dan kewajiban adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari

³ Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrument Perlindungan Konsumen Angkutan Udara, *Jurnal Hukum Bisnis* vol 25, Jakarta, 2006, hal 20-21.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1995), hal. 69.

⁵ E. Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, (Bandung: Alumni, 2014) hal. 199.

teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban.⁶ dapat dikatakan, hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Dalam teori etika terlebih dahulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang malah mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan.

Ketiga, teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁷ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan PT.Garuda Indonesia Airlines Terhadap Barang Bagasi Tercatat Penumpang Pada Penerbangan Domestik

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penumpang pesawat udara dikategorikan sebagai konsumen yang mendapat perlindungan hukum.⁹ Suatu sistem perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan udara adalah suatu sistem yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek yang baik langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan dari konsumen jasa angkutan udara.

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum total akan memberikan perlindungan pada penumpang mulai dari taraf pembuatan pesawat udara sampai pada saat ia telah selamat sampai di tempat tujuan, atau kalau mengalami kecelakaan, sampai ia atau ahli warisnya yang berhak memperoleh ganti rugi dengan cara yang mudah, murah dan cepat. Unsur-unsur perlindungan konsumen jasa angkutan udara secara lengkap meliputi berbagai aspek antara lain aspek keselamatan; aspek keamanan; aspek kenyamanan; aspek pelayanan; aspek pertarifan dan aspek perjanjian angkutan udara. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Secara umum penumpang sebagai konsumen dapat diartikan setiap orang yang menggunakan atau memakai suatu barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat. Penekanan dalam pengertian konsumen adalah aktifitas atau kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang dikaji adalah perlindungan terhadap hak penumpang menggunakan pengangkutan udara, dan hak penumpang yang mengalami kerugian terhadap barang bagasi tercatat. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa asas-asas yang mendasari peraturan perlindungan terhadap konsumen tersebut, asas-asas tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para konsumen, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, maka usaha itu memerlukan perhatian dan keterlibatan banyak pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adapun asas-asas tersebut adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan penerbangan yaitu PT.Garuda Indonesia Airlines, pihak PT.Garuda Indonesia Airlines memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang yang membawa barang bagasi tercatat, dengan beberapa aspek yaitu :

10

⁶ Pengertian & Contoh dari Etika Teleologi, Deontologi, Teori Hak, Teori Keutamaan, <http://r4hm190.wordpress.com/2011/10/11/pengertian-contoh-dari-etika-teleologi-deontologi-teori-hak-teori-keutamaan/>, diakses tanggal 22 Januari 2015, Pukul 20.45

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000), hal. 53

⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum (Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

⁹ Hasim Purba *Hukum Penerbangan dan Tanggung Jawab Produsen Pesawat Udara* (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2010), hal. 20 Cetakan Ke. 2.

¹⁰ Wawancara dengan Muhajir, Pegawai Bagian Kehilangan & Penemuan bagasi PT.Garuda Indonesia Airlines, Wawancara Tanggal 5 Mei 2015.

1. Perlindungan keselamatan barang bagasi tercatat penumpang

Tujuan utama kegiatan penerbangan komersil adalah keselamatan penerbangan. Aspek ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara yang membawa barang bagasi, dalam konteks ini maka semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat merugikan barang bagasi penumpang, oleh karena itu setiap perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang handal dan selalu dalam keadaan layak terbang. Keselamatan barang bagasi tercatat dalam penerbangan berkaitan erat dengan fisik pesawat terbang serta aspek pemeliharaan (*maintenance*)¹¹

2. Perlindungan keamanan barang bagasi tercatat penumpang

Secara fisik aspek keamanan merupakan suatu aspek yang paling terasa oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara yang membawa barang bagasi tercatatnya di samping aspek kecelakaan pesawat udara¹². Keamanan penerbangan maksudnya adalah aman dari berbagai gangguan terhadap kemungkinan kehilangan/kerusakan barang bagasi tercatat penumpang, baik secara teknis maupun gangguan dari perampokan, perampasan dan serangan teroris. Dalam aspek keamanan ini perusahaan penerbangan wajib menjamin keamanan barang bagasi tercatat penumpang selama melakukan penerbangan.¹³

3. Aspek pelayanan (*counter/loket*) yang ada di bandara

Mengenai aspek pelayanan dalam konteks ini perusahaan penerbangan menempatkan (*counter/loket*) guna untuk mengecek barang bagasi penumpang sesuai dengan tiket/Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan untuk segala jenis pengaduan atas kerugian barang bagasi tercatat penumpang.¹⁴

4. Aspek perjanjian angkutan udara (tiket barang bagasi penumpang).

Salah satu unsur terpenting dalam rangka memberikan perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi udara yang membawa barang bagasi tercatat adalah menyangkut aspek perjanjian pengangkutan. Dalam konteks ini perusahaan penerbangan berkewajiban untuk memberikan tiket barang bagasi penumpang sebagai bukti terjadi perjanjian pengangkutan udara. Dalam prakteknya tiket atau dokumen perjanjian pengangkutan udara telah disiapkan oleh perusahaan dalam bentuk yang telah baku atau biasa dikenal dengan perjanjian standard. Berkenaan dengan telah bakunya dokumen pengangkutan tersebut maka harus adanya jaminan bahwa adanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak, baik pengangkut maupun penumpang.

5. Perlindungan penumpang dalam pengajuan klaim

Mengenai kegiatan penerbangan sering kali terjadinya risiko kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi barang bagasi tercatat penumpang, sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perlindungan konsumen bagi barang bagasi penumpang, yaitu adanya prosedur penyelesaian atau pengajuan klaim yang mudah, cepat dan memuaskan. Penyelesaian sengketa yang cepat mengandung makna bahwa prosedurnya tidak memakan waktu yang lama, dalam kaitan ini dapat menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebab biasanya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memakan waktu yang lama.¹⁵

6. Perlindungan Melalui Asuransi terhadap barang bagasi tercatat penumpang

Umumnya perusahaan penerbangan mengasuransikan dirinya terhadap risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangannya terhadap barang bagasi dan penumpang, antara lain mengasuransikan risiko tanggung jawab terhadap kerugian penumpang.¹⁶ Di samping asuransi yang ditutup oleh perusahaan penerbangan tersebut, di Indonesia dikenal juga asuransi wajib jasa raharja. Dalam asuransi ini yang membayar adalah penumpang sendiri, sedangkan perusahaan penerbangan hanyalah bertindak sebagai pemungut saja. Sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum pengangkutan, penumpang yang membawa barang bagasi sebagai konsumen jasa penerbangan perlu mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang seharusnya diperoleh dan juga perlindungan hukum manakala menadapat kecelakaan atau kerugian dalam menggunakan jasa penerbangan. Hal pokok dalam suatu perlindungan hukum bagi konsumen angkutan udara adalah kepentingan konsumen (penumpang)

¹¹ E.Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, (Bandung: Penerbit Alumni. 1984). hal. 169.

¹² E.Suherman. 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah)*, (Bandung: Penerbit Mandar Madju 1961-1995) hal 120.

¹³ Wawancara dengan Adi Nasution, Kepala Personalia, pihak PT.Garuda Indonesia Airlines, Tanggal 5 Mei 2015.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Muhajir, Pegawai Bagian Kehilangan & Penemuan Bagasi, Pihak PT.Garuda Indonesia Airlines. tanggal 6 April 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Niko Aprilia, Sekertaris, Pihak PT.Garuda Indonesia Airlines. tanggal 6 April 2015.

itu sendiri.¹⁷ Pihak pengangkut melakukan perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang bagasi tercatat dalam penerbangan saat penumpang menyerahkan barang bagasi tercatat kepada pihak pengangkut, dan sampai berada dalam pesawat dengan pesawat melakukan pendaratan ditempat tujuan terakhir penumpang.

B. Tanggung Jawab PT. Garuda Indonesia Airlines Terhadap Barang Bagasi Tercatat Penumpang

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau menanggung akibatnya.¹⁸ Dalam kaitannya bahwa tanggung jawab mengenai pengangkutan adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.¹⁹ Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: ²⁰

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Pemeriksaan dan penyelesaian kecelakaan dan pelanggaran dalam penerbangan sangat bermanfaat untuk menentukan dimana letak kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan tersebut sehingga didapat kepastian siapa yang harus memikul tanggung jawab.²¹ Dengan demikian penentuan siapa yang memikul tanggung jawab merupakan keputusan yang bijaksana dan tidak akan merugikan pihak yang tidak bersalah.²²

Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang, kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan di mana kewajiban ini mengikat sejak penumpang atau pengirim melunasi biaya angkutan.²³

Mengenai tanggung jawab penerbangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang tercipta dari munculnya Konvensi Cape Town 2001 yang sebagian besar substansinya diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan.

Adanya beberapa akibat terjadinya kerugian barang bagasi tercatat penumpang akibat penerbangan yaitu :

- a. Cacat barang atau kelalaian penumpang
- b. Kehilangan sebagian atau seluruhnya bagasi tercatat penumpang
- c. Keadaan memaksa, yaitu resiko akibat keadaan bencana alam, demonstrasi dan pemogokan.
- d. Kesalahan dan kelalaian pengangkut.²⁴

Mengenai batasan-batasan tanggung jawab pengangkut dalam melakukan penerbangan terhadap penumpang disebutkan pada Undang Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu :

- a. Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara.²⁵
- b. Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang bertanggung jawab dan dapat membantunya selama penerbangan berlangsung.²⁶

¹⁷ Hasim Purba *Hukum Penerbangan dan Tanggung Jawab Produsen Pesawat Udara* (Medan; Pustaka Bangsa Press, 2010), hal.263 Cetakan ke.2

¹⁸ www.wikipidie.com diakses Tanggal 3 Juni 2015.

¹⁹ Peraturan Menteri Perhubungan No: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 1 Angka 3.

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.3.

²¹ G. Kartasapoetra dan E. Roekasih, *Segi-Segi Hukum Dalam Charter dan Asuransi Angkutan Udara*, (Penerbit Aramico, Bandung 1991), hal 37

²² *Ibid*

²³ Komar Kanta A, *Tanggung Jawab Profesional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hal.3.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 142 Ayat (1).

²⁶ *Ibid* Pasal 142 Ayat (2).

- c. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.²⁷
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat terlambat, yang diakibatkan oleh keadaan memaksa, yaitu bencana alam.²⁸
- e. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.²⁹

Pengangkut memang bertanggung jawab atas musibah dan kerugian yang diderita oleh penumpang yang disebabkan karena kesalahan pengangkut, akan tetapi tanggung jawab pengangkut tersebut ada batas-batasnya dalam pengangkutan penerbangan.

C. Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Udara Akibat Kerusakan Barang Bagasi Tercatat Penumpang

1. Pengertian Pengangkutan Udara

Menurut H.M.N. Purwosutjipto mengatakan pengangkutan memiliki arti yaitu suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentudengan selamat sedangkan pihak lainnya (pengirim, penerima, dan penumpang) mengikatkan dirinya untuk berkewajiban untuk membayar sejumlah biaya tertentu dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut.³⁰

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2009, mengenai tentang pengertian pengangkut terdapat pada Pasal 1 angka 26 menjelaskan bahwa, "Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga."

Proses pengangkutan adanya para pihak, pihak pengangkut adalah pihak-pihak yang melakukan pengangkutan terhadap barang dan penumpang (orang) yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baik dengan cara carter menurut waktu perjalanan.³¹ Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang - barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat.

2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan

Prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan salah satu unsur penting dari segi perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan. Prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut antara lain : ³²

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (*presumption of liability*) Menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kerugian tersebut Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang msenimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari. Beban pembuktian (*onus of proof*) diberikan kepada pihak pengangkut, bukan kepada yang dirugikan dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Menurut prinsip ini, setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Menurut prinsip ini, beban pembuktian diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan kepada pengangkut.

²⁷ *Ibid*, Pasal 143.

²⁸ *Ibid* Pasal 144.

²⁹ *Ibid* Pasal 146.

³⁰ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3 Bagian Pertama*, (Jakarta, Djambatan, 1991) hal: 1.

³¹ Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), hal. 135. Cetakan.1

³² Syaiful Watni, dkk. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*. (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), hal. 99.

- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini menitik beratkan pada penyebab bukan kesalahannya.

Mengenai konsep tanggung jawab PT.Garuda Indonesia pada kehilangan dan kerusakan atas barang bagasi tercatat penumpang menggunakan prinsip tanggung jawab praduga bersalah di mana menurut prinsip ini perusahaan penerbangan yaitu PT.Garuda Indonesia Airlines dianggap bersalah sehingga pengangkut harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dengan dibuktikan kesalahan terlebih dahulu.

Penumpang yang mengalami kerugian atas barang bagasi tercatatnya harus membuktikan kesalahan pengangkut, cukup memberi tahu adanya kerugian yang terjadi pada penumpang. karena pengangkut dianggap bersalah, maka pengangkut menerapkan tanggung jawab batas maksimum (*Limited liability*), dimana ganti kerugian tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara.

3. Penyelesaian Sengketa PT.Garuda Indonesia Airlines Atas Kerugian Yang diderita Penumpang Akibat Kerusakan Barang Bagasi Tercatat Penumpang

Terjadinya pengangkutan penumpang yang tidak sempurna terhadap barang bagasi tercatat penumpang yang diangkut sampai ke tempat tujuan, maka pada saat itu penumpang, dapat menuntut ganti rugi kepada pihak pengangkut berdasarkan Pasal 144 UU No.1 Tahun 2009 Akan tetapi pihak penumpang hanya dapat menuntut ganti rugi yang nyata terjadi pada saat itu.

Pemeriksaan terhadap barang bagasi tercatat penumpang dapat dilakukan ketika barang itu diturunkan dari pesawat udara, apakah barang bagasi tercatat penumpang itu lengkap atau ada yang rusak, maka dapat diketahui secara bersama-sama antara pengangkut dengan penumpang, apabila adanya kerusakan atau hilangnya barang penumpang yang diangkut pada saat dilakukan penyerahan barang, sedangkan kerusakan, kehilangan atau tertukarnya barang, maka penumpang dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak pengangkut.³³ Untuk adanya suatu tuntutan ganti rugi tentunya didahului adanya suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian pihak lain.³⁴

Dalam melakukan penyelesaian sengketa antar pengangkut dan penumpang dapat dilakukan melalui :

1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

Ketentuan mengenai penyelesaian Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, diatur pada Pasal 47 yang menyatakan:Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa model penyelesaian sengketa, diantaranya melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau melalui Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui.

2. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparat pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.

Mengenai jumlah kerugian atas barang bagasi tercatat penumpang Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pada Pasal 168 ayat (1) Jumlah kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo sebagaimana dimaksudkan pasal 144 dan pasal 145 ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan menteri yang disebutkan adalah Peraturan Menteri Perhubungan No: PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. ini diatur lebih rinci mengenai ganti rugi atas barang bagasi tercatat penumpang sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa:

³³ Wawancara dengan Adi Nasution, Kepala Personalia Pihak PT.Garuda Indonesia Airlines, Tanggal 5 Mei 2015.

³⁴ Hasim Purba *Hukum Penerbangan dan Tanggung Jawab Produsen Pesawat Udara* (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2010), hal. 310 Cetakan ke.2

- 1) Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.
- 2) Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi tingginya sebesar kerugian nyata penumpang.

Mengenai besarnya jumlah ganti rugi terhadap barang bagasi tercatat penumpang juga disebutkan pada Pasal 2 yaitu, Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b. kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.

Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak ditemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan, belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender..

Dalam penelitian ini penyelesaian masalah penyelesaian sengketa PT.Garuda Indonesia Airlines atas kerugian yang di derita penumpang akibat kerusakan barang bagasi tercatat penumpang dilakukan dengan cara melalui Litigasi dan Non Litigasi.³⁵ Seperti contoh kasus yang terjadi pada tanggal Dimana PT.Garuda Indonesia dalam hal sengketa mengenai kerusakan barang bagasi tercatat penumpang diselesaikan dengan cara Non Litigasi, penumpang yang mengalami kerugian atas kerusakan dan/atau kehilangan barang bagasi tercatat mengajukan klaim kepada pihak PT.Garuda Indonesia Airlines, penumpang berhak untuk memilih upaya hukum yang digunakan guna untuk menyelesaikan sengketa nya upaya hukum Non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselenggarakan guna untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Dengan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT.Garuda Indonesia Airlines kepada penumpang yang mengalami kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang bagasi tercatat penumpang tanpa harus melalui pengadilan (Non litigasi), maka proses ganti rugi adalah : ³⁶

1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT.Garuda Indonesia Airlines yang memuat pengisian data-data identitas pihak yang berhak atas pemberian ganti kerugian itu, mengajukan segala alat bukti
 - a. Tiket atau tiket pembayaran penumpang
 - b. Bukti kepemilikan bagasi
 - c. Bukti kepemilikan barang
 - d. Bukti kepemilikan barang rusak
2. Pihak pengangkut PT.Garuda Indonesia Airlines memeriksa, memproses dan meneliti data penumpang yang terikat perjanjian pengangkutan udara yang mengalami kerugian atas barang bagasi tercatat benar tidaknya kehilangan atau kerusakan yang diderita penumpang tersebut akibat kesalahan pihak pengangkut.
3. Apabila semua bukti yang diberikan benar, maka pihak PT.Garuda Indonesia menetapkan ganti rugi yang akan diberikan, tetapi jika semua bukti yang diberikan tidak sesuai atau tidak benar maka pihak PT.Garuda Indonesia berhak untuk tidak bertanggung jawab atau berhak untuk tidak memberikan ganti rugi
4. Apabila ganti rugi yang diberikan PT.Garuda Indonesia Airlines tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, maka pihak PT.Garuda Indonesia Airlines siap untuk membayar sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi bila ganti rugi tidak disepakati oleh kedua belah pihak pengangkut dan penumpang maka penumpang dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

Penyelesaian dengan cara non litigasi dilakukan antara pihak pengangkut dalam hal ini PT.Garuda Indonesia Airlines dengan pihak penumpang. Kesepakatan dicapai dalam musyawarah ini adalah mengenai kesediaan pengangkut untuk mengganti kerugian serta besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengangkut.

³⁵ Wawancara dengan Adi Nasution, Kepala Personalia, Pihak PT.Garuda Indonesia Airlines Tanggal 5 Mei 2015.

³⁶ *Ibid.*

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT.Garuda Indonesia Airlines Medan adanya penyelesaian kasus seperti yang terjadi pada penerbangan tanggal 2 Januari 2010, tujuan Jakarta-Medan dimana telah terjadinya kehilangan barang bagasi tercatat penumpang dengan berat 3Kg yang berisi pakaian dan alat kosmetik, pihak penumpang melaporkan kehilangan barang bagasinya melalui (*counter/loket*) yang ada di bandara, selanjutnya pihak pengangkut memeriksa dokumen/tiket barang bagasi penumpang tersebut, kemudian pihak PT.Garuda Indonesia Airlines memberikan formulir sesuai dengan UU No.1 Tahun 2009 Pasal 174 ayat (1) ,klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus di ajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang dan mengisi beberapa data sebagai berikut :

1. *Property Irregularity Report* (Surat keterangan tentang kehilangan bagasi).;
2. Formulir Klaim. ;
3. Fotokopi KTP atau identitaslainnya yang sah;
4. Tiket atau *Boarding Pass*, pas masuk pesawat udara dan tiket bagasi;
5. Foto kopi buku rekening yang mencantumkan nomor rekening tertanggung. Pihak PT.Garuda Indonesia Airlines Medan mengganti kerugian barang bagasi tercatat penumpang tersebut sebesar berat barang bagasi tercatat penumpang dan nilai barang bagasi beserta isinya tersebut yaitu Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan penyelesaian kasus ini dilakukan melalui jalan Non litigasi atas dasar kesepakatan.³⁷

Mengenai cara pemabayaran ganti rugi merupakan suatu kesepakatan antara pengangkut dan penumpang yang dirugikan. Selain itu ditentukan juga mengenai waktu dan tempat pembayaran dilakukan. Pihak penumpang yang mengalami kerugian atas barang bagasi tercatatnya kurang mengetahui bahwa besarnya ganti rugi terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi tercatat dihitung Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang dan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan, adanya uang tunggu jika belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender. Besarnya pembayaran ganti rugi yang diberikan pengangkut PT.Garuda Indonesia Airlines dilihat dari berat barang bagasi, nilai barang bagasi (merek) dan isi barang bagasi tercatat penumpang tersebut.³⁸

Penyelesaian atas kerusakan barang bagasi tercatat penumpang pada PT.Garuda Indonesia Airlines Medan apabila adanya tuntutan ganti rugi dari pihak penumpang akibat tidak utuh atau rusaknya barang bagasi tercatat penumpang yang di angkut di selesaikan melalui Non litigasi sudah menjadi kebiasaan di dalam pengangkutan penumpang melalui pesawat udara dan tidak ada kasus sengketa mengenai kerusakan dan hilang barang bagasi tercatat penumpang yang diajukan/dipermasalahan sampai pada pengadilan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Perlindungan hukum terhadap penumpang atas keamanan/keselamatan barang bagasi tercatat penumpang adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh pengangkut guna untuk melindungi penumpang dan barang bagasi tercatat penumpang agar tidak mengakibatkan kerugian bagi penumpang dan barang bagasi tercatat. Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara , peraturan tersebut antara lain Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Ordonansi Penerbangan 1939 atau OPU 1939 dan. Dalam melakukan kewajiban pengangkut untuk melindungi barang bagasi tercatat penumpang, pengangkut melakukan beberapa aspek yaitu aspek keselamatan penerbangan , aspek keamanan penerbangan, aspek pelayanan, aspek penentuan tarif atau ongkos penerbangan, aspek perjanjian angkutan udara , aspek pengajuan klaim dan aspek perlindungan melalui asuransi.
2. Kerugian yang menjadi tanggung jawab PT.Garuda Indonesia Airlines terhadap barang bagasi tercatat penumpang, yang diatur pada peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dimana PT.Garuda Indonesia Airlines dalam melakukan kegiatan penerbangan kadang timbul kerugian bagi penumpang yang membawa barang bagasi tercatat :
 1. Cacat barang atau kelalaian penumpang
 2. Kehilangan sebagian atau seluruhnya bagasi tercatat penumpang

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid.

3. Keadaan memaksa, yaitu resiko akibat keadaan bencana alam, demonstrasi dan pemogokan.

4. Kesalahan dan kelalaian pengangkut.

Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak hal tersebut maka PT.Garuda Indonesia Airlines harus bertanggung jawab terhadap kerugian pada barang bagasi tercatat penumpang, tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu atas kesalahan pengangkut yang mengakibatkan kerugian.

3. Dalam hal Penyelesaian sengketa PT.Garuda Indonesia Airlines atas kerugian yang diderita penumpang akibat kerusakan barang bagasi tercatat, diatur pada hukum positif Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen guna untuk pihak konsumen (penumpang) mengajukan sengketa atas kerugian barang bagasi tercatat, dalam hal tanggung jawab atas kewajiban pihak pengangkut perusahaan penerbangan PT.Garuda Indonesia Airlines diatur pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dan mengenai besarnya jumlah ganti rugi pada pengangkutan udara diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara. Perusahan penerbangan yaitu PT.Garuda Indonesia Airlines melakukan penyelesaian sengketa dengan melakukan musyawarah dilakukan secara intren antara kedua belah pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak penumpang yang mengalami kerugian pada barang bagasi tercatatnya. Kesepakatan yang ingin dicapai dalam musyawarah ini adalah kesediaan pihak pengangkut untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat pengangkutan udara serta besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengangkut.

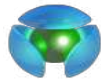
B. Saran

1. Dengan adanya tanggung jawab yang besar dari pengangkutan udara akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan pengangkutan udara tersebut sebagai sarana transportasi udara, sehingga perlu bagi PT. Garuda Indonesia mempertahankan atau lebih meningkatkan kualitas perlindungan terhadap penumpang, barang-barang bagasi penumpang, dan tanggung jawabnya kepada penumpang.
2. Para penumpang pengangkutan udara perlu memperhatikan dan mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan dalam hukum positif Indonesia agar penumpang mengetahui hak-haknya agar tidak dirugikan, dan juga memperhatikan peraturan yang ada juga tertera di tiket penumpang tersebut, Agar para penumpang yang menggunakan transportasi udara supaya mengepak barang bagasi tercatat sebaik mungkin dan membuat tanda kode terhadap barang bagasi tercatat yang mudah pecah atau rusak, pihak pengangkutan udara melakukan sosialisasi kepada masyarakat/penumpang mengenai Undang-Undang, dan peraturan yang berlaku bagi penerbangan.
3. Disarankan kepada perusahaan pengangkutan udara mengasuransikan risiko yang akan terjadi, apabila terjadi kecelakaan udara, yang khususnya barang bagasi penumpang. Perlu ditumbuhkan kesadaran para pihak yang berkaitan dengan pengangkutan udara akan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga akan tercipta pengangkutan udara yang lancar, aman serta memuaskan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Kartasapoetra, G dan E. Roekasih, *Segi-Segi Hukum Dalam Charter dan Asuransi Angkutan Udara*, Bandung : Penerbit Aramico, 1991.
- Komar Kanta A, *Tanggung Jawab Profesional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, Jakarta: Diapit Media, 2002.
- Purba, Hasim *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005
- , *Hukum Penerbangan dan Tanggung Jawab Produsen Pesawat Udara*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3 Bagian Pertama*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000.
- Subekti, R *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1995.
- Saefullah Wiradipradja, E *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Bandung: Alumni, 2014.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Suherman, E. *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Bandung: Penerbit Alumni. 1984.



------. 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedingrintaraan (Himpunan Makalah)*, Bandung: Penerbit Mandar Madju 1961-1995.
Syaiful Watni, dkk. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*, Bandung : Penerbit Alumni, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Ordonansi Pengangkutan Udara No.100 Tahun 1939

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara

C. Jurnal/Majalah

Khairandy Ridwan, , *Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, 2006

D. Media Internet

http://Wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia di Akses tanggal 10 Maret 2015 Pukul 12:02

<http://majalahkonstan.com>, diakses pada tanggal 23 Febuari 2015 pukul 19.00 wib.

Pengertian & Contoh dari Etika Teleologi, Deontologi, Teori Hak, Teori Keutamaan,
<http://r4hm190.wordpress.com/2011/10/11/pengertian-contoh-dari-etika-teleologi-deontologi-teori-hak-teori-keutamaan/>, diakses tanggal 22 Januari 2015, Pukul 20.45